



PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
3572011610890003, umur 33 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Usaha Hotel, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota
Blitar, (08133488899), sebagai Pemohon I;

dan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Tidak Bekerja, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar,
sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya
Pemohon tanggal 18 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Blitar secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor
352/Pdt.P/2023/PA.BL, Tanggal 18 Agustus 2023, telah mengajukan
Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Pemohon I dan
Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (siri) di Masjid beralamat
di Tulungagung;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan secara agama (siri) dilangsungkan dengan wali nikah oleh bapak Rukin *tokoh agama* (karena ayah kandung Pemohon II sedang bekerja di Sidoarjo) dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan Djoko Hadi Santoso serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar karena Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon I tidak ada komunikasi dengan istrinya sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara agama (siri) terlebih dahulu;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Pemohon I baru mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor Perkara : 1814/Pdt.G/2021/PA.BL dan telah terbit akta cerai (Nomor Akta Cerai : 2076/AC/2021/PA.BL tertanggal 03 Agustus 2021);
5. Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tinggal di rumah masing-masing, Pemohon I di rumah kediamannya di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar dan Pemohon II di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Blitar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 November 2022 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar yang bernama H. Mohammad Mazin, S.Ag., dengan wali nikah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan Handono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 November 2022 Nomor : 0225/004/XI/2022;

7. Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016 dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018, keduanya sudah mempunyai akta kelahiran namun tertulis *anak seorang ibu*, oleh karena itu Para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran bernama :

7.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016;

7.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati para Pemohon berkenaan dengan permohonan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat pada berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **PARA PEMOHON** pada tanggal 29 April 2015, melangsungkan pernikahan secara agama islam (nikah siri) dengan wali Ayah Pemohon II yang bernama Henry Fredy, dihadapan Ustad Rukin, yang dihadiri 2 (dua) saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Djoko Hadi Santoso, bertempat di rumah Pemohon II dengan mahar seperangkat alat salat, yang dibayar tunai, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa pada waktu menikah sirri Pemohon I masih beristri sedangkan Pemohon II, status perawan;
- Bahwa permohonan para Pemohon dimaksudkan untuk mengadakan perubahan akta kelahiran anak-anak dari instansi yang berwenang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik, a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 26 Mei 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen di kantor pos, (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik, a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 26 Mei 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen di kantor pos, (P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Agustus 2023, yang diketahui oleh Lurah Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen di kantor pos, (P. 3);

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2019, An. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen di kantor pos, (P. 4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2021, An. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen di kantor pos, (P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2022, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen di kantor pos, (P. 6);

Saksi-Saksi;

1. Joko Hadi Santoso bin Sunarko, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tulungagung di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:si sendiri.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai teman Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara sirri pada 29 April 2015, di Tulungagung, dengan wali nikah Bapak Rukin, karena ayah kandung Pemohon II bekerja di Sidoarjo, dan dihadiri saksi 2 (dua) orang yakni saksi sendiri dan Djoko Hadi Santoso, dengan mahar seperangkat alat salat, dibayar tunai, sedangkan yang menikahkan adalah ustad Rukin;
- Bahwa pada waktu nikah sirri, Pemohon 1 berstatus beristri, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan kerabat;
- Bahwa selama menikah sirri para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak para pemohon dalam akta kelahirannya hanya tercatat sebagai anak seorang ibu, sedangkan nama ayahnya (Pemohon I) tidak tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di KUA pada tahun Nopember 2022, setelah Pemohon I bercerai dengan istri pada Tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengadakan perubahan akta kelahiran anak-anak agar nama Pemohon I masuk dalam akta kelahiran;

2. XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Kaca Piring No.30 RT.02 RW.03 kelurahan Kepanjen Kidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:si sendiri.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah secara sirri pada April 2015, di Tulungagung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2,;
- Bahwa pada waktu nikah sirri dihadiri saksi 2 (dua) orang yakni XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi sendiri, dengan mahar seperangkat alat salat, di bayar tunai;
- Bahwa nikah sirri dilakukan karena Pemohon 1 masih mempunyai istri, sedangkan Pemohon II mengaku perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah masing masing;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan kerabat;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak para pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun dalam akta lahirannya hanya tercatat sebagai anak seorang ibu, sedangkan nama ayahnya (Pemohon I) tidak tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada bulan Nopember 2022 di KUA Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, setelah bercerai dengan istri pertama;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengadakan perubahan akta kelahiran anak agar nama Pemohon I masuk dalam akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam/secara sirri pada tanggal April 2015, di Tulungagung, dengan wali nikah ayah **Kandung Pemohon II (Henry Fredy)**, dihadapan Ustad Rukin, yang dihadiri 2 (dua) saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Djoko Hadi Santoso, bertempat di rumah Pemohon II dengan mahar seperangkat alat salat, yang dibayar tunai, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dan selama perkawinan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018, anak tersebut sejak lahir dan sampai saat ini tinggal bersama sama serta dipelihara, dididik serta dirawat langsung oleh para Pemohon, karena perkawinan belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka dalam kutipan akta kelahiran disebutkan bahwa anak tersebut dicatat hanya mempunyai nasab dengan Pemohon II, kemudian pada tanggal 5 Nopember 2022, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0225/004/XI/2022, tanggal 7 Nopember 2022. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengadakan perubahan akta kelahiran anak dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa para Pemohon mengakui sepenuhnya bahwa anak-anak tersebut benar-benar hasil hubungan seks dari para pemohon serta yang dilahirkan dari rahim Pemohon II dan hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menyangkal atau keberatan/menolak terhadap status maupun keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 6 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX dan Djoko Hadi Santoso;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5 dan P. 6. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P. 1 dan P. 2, berupa fotokopi KTP-el Pemohon I dan Pemohon II, telah meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon di wilayah Kabupaten Blitar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P. 3, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri, bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 29 April 2015 di Tulungagung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian awal sesuai Pasal 1867 KUHP;

Menimbang bahwa bukti P. 4 dan P. 5, Fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang lahir pada tanggal 4 Maret 2016. Dan tanggal 4 Desember 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P. 6, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 5 Nopember 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah sirri karena umur Pemohon masih terikat dalam perkawinan, dan pernikahan tersebut dengan wali ayah kandung pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi dan mahar berupa seperangkat alat salat, dibayar tunai, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah secara sirri pada 29 April 2015, di Tulungagung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wakil kepada, yang dihadiri 2 (dua) saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Joko Hadi Santoso, dengan mahar seperangkat alat salat, yang dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah beristri, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa pada para Pemohon tidak ada hubungan darah, mahram maupun sesusuan;
4. Bahwa selama perkawinan sirri tersebut para Pemohon telah mempunyai anak (dua) orang, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018;
5. Bahwa para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi pada tanggal 5 Nopember 2022, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan hak serta untuk kepentingan masa depan anak, para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan yang berwenang agar dapat ditegaskan dan ditetapkan hubungan nasab dan status anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, berikut segala akibatnya, termasuk pula untuk dapat dijadikan dasar

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/diperbaruinya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menegaskan bahwa pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan ini dipertegas oleh pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 4 Kompilasi hukum Islam);

Menimbang bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan atau tidak adanya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, V111:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para pemohon, dan pada kondisi adanya keberatan pihak lain baru diperlukan pembuktian (bayyinah).

Menimbang bahwa sebelum menyatakan sah nya seorang anak dari perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu, apakah perkawinannya sah atau tidak;

Menimbang bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu : 1. Calon suami, 2. Calon istri. 3. Wali nikah. 4. Dua orang saksi. 5. Ijab dan Kabul; (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa perkawinan sirri tersebut dilakukan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa perkawinan para

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hanya tidak tercatat karena dilakukan tidak dihadapan pejabat pencatat perkawinan;

Menimbang bahwa untuk melindungi dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan/asal usul anak harus berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dan aspek psikologis perkembangan anak maupun dan aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. *Undang-Undang* Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam pada 29 April 2015, tetapi tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dengan kata lain tidak tercatat, dan telah mempunyai anak (dua) orang, yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016 dan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018, maka bila berpegang teguh kepada bunyi pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak bernama yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016 dan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II meskipun pada awalnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara tidak tercatat kemudian dilakukan tajdid nikah (nikah resmi) dan memperoleh Akta Nikah, maka menurut Majelis Hakim permohonan tentang penetapan asal usul anak para pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa majelis hakim juga sependapat dengan ibarat dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nadzair hal 128, dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

تصرف الامام على الرعاية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 04 Maret 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Desember 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp420,000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syamsurijal FS, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., dan Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afifi Titazahra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Syamsurijal FS, M.S.I.

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afifi Titazahra, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	B	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	B	: Rp250.000,00
4. NBP	P	
5. edaksi	R	: Rp20.000,00
6. aterei	M	: Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp420.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
Panitera

Hj. Herlinawaty SH.MH.

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)